



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 970/Kep.567-Bapenda/XI/2020
TENTANG**

**PERPANJANGAN KEBIJAKAN PENGURANGAN KETETAPAN POKOK DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK REKLAME SERTA
PAJAK AIR TANAH SEBAGAI PEMBERIAN INSENTIF PADA MASA
ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat di masa pandemik wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi telah memberikan insentif berupa pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan sanksi Pajak Daerah bagi masyarakat dan pelaku usaha berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep.298-Bapenda/V/2020 tentang Pengurangan Ketetapan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pemberian Insentif Dampak Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973/Kep.299-Bapenda/V/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporandan Pembayaran Pajak Kepada Wajib Pajak Daerah Sebagai Pemberian Insentif Dampak Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;
- b. bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir pada bulan September, mengingat belum usainya pandemic COVID-19 di Kota Bekasi, maka perlu adanya perpanjangan kebijakan pemberian insentif dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perpanjangan kebijakan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10 Seri B);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 43 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-NCoV) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep. 176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Barat;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.189-Dinkes/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
 5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 300/kep.527-BPBD/XI/2020 tentang Perpanjangan Keempat Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;
 6. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : S-4221/PW10/3/2020 tanggal 6 November 2020 hal Atensi dan Saran atas Rencana Aksi Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Optimalisasi PAD, Akibat Dampak Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi Melalui Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan Pokok Pajak PBB, Reklame dan Air Tanah.

7. Berita Acara Rapat Nomor : 180/BA.1401/SETDA.Huk, tanggal 18 November 2020, tentang Tindak Lanjut Surat Perintah Wali Kota Bekasi Nomor : 800/7008/Setda.TU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Kebijakan Pengurangan Ketetapan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Reklame Serta Pajak Air Tanah Sebagai Pemberian Insentif Pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Bekasi.
- KEDUA : Kebijakan pemberian insentif terhadap pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran ketetapan PBB P2 Tahun 2020 pada bulan November 2020 mendapatkan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari ketetapan pajak pada SPPT;
 2. Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran ketetapan PBB P2 Tahun 2020 pada bulan Desember 2020 mendapatkan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari ketetapan pajak pada SPPT.
- KETIGA : Kebijakan pemberian insentif terhadap pembayaran Pajak Reklame sebagaimana Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran Pajak Reklame pada bulan November 2020 untuk ketetapan pajak sampai dengan bulan November diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran Pajak Reklame pada bulan Desember 2020 untuk ketetapan pajak sampai dengan bulan Desember diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen).
- KEEMPAT : Kebijakan pemberian insentif terhadap pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran Pajak Air Tanah pada bulan November 2020 untuk ketetapan pajak sampai dengan bulan November diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran Pajak Air Tanah pada bulan Desember 2020 untuk ketetapan pajak sampai dengan bulan Desember diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen).
- KELIMA : Kebijakan terhadap sanksi administrasi sebagaimana Diktum KESATU diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEENAM : Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengurangan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Kota Bekasi.

- KETUJUH : Pada saat berakhirnya jangka waktu kebijakan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka terhitung tanggal 1 Januari 2021 terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran, akan dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 973.7/Kep.540-Bapenda/XI/2020 tentang Kebijakan Relaksasi Pembayaran dan Penghapusan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame Serta Pajak Air Tanah Sebagai Pemberian Insentif Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) di Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Nopember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Perangkat Daerah Penghasil Pajak di Kota Bekasi;
6. Camat se-Kota Bekasi;
7. Lurah se-Kota Bekasi.